



KABUPATEN PESISIR SELATAN

**KEPUTUSAN WALI NAGARI TEBING TINGGI TAPAN
NOMOR 24 TAHUN 2020**

TENTANG PENETAPAN NAMA - NAMA KADER NAGARI SIAGA AKTIF NAGARI TEBING TINGGI TAPAN

WALI NAGARI TEBING TINGGI TAPAN

- Menimbang : a. Bahwa Nagari Siaga adalah Nagari yang memiliki kesiapan sumber daya dan kemampuan untuk mencegah dan mengatasi masalah - masalah kesehatan (Bencana dan kegawat daruratan) secara mandiri;
- b. Bahwa untuk pelaksanaan Nagari Siaga aktif perlu mengurus forum Nagari Siaga tingkat Nagari, yang melaksanakan proses kegiatan Nagari Siaga diwilayahnya;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari Tebing Tinggi Tapan;
- Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang - undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang - undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang - undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
3. Undang - undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang – undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
5. Undang - undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang –undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang - undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9. Undang - undang nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
10. Undang - undang nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
11. Undang - undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan

daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Kelurahan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4595);

MEMUTUSKAN

- Penetapan :
Pertama : Penetapan Nama – nama Pengurus Forum Nagari Siaga Aktif Nagari Tebing Tinggi Tapan Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan Kabupaten Pesisir Selatan sebagaimana tercantum pada Lampiran keputusan ini, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Nagari ini.
- Kedua : Kader Nagari Siaga Aktif Nagari Tebing Tinggi Tapan Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan Kabupaten Pesisir Selatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu,

mempunyai tugas :

1. Menyusun Rencana Perkembangan Nagari Siaga Aktif bersama Forum Nagari Siaga di Nagari.
2. Melaksanakan, Mengendalikan, Memanfaatkan dan Memelihara Upaya Pengembangan Nagari Siaga Aktif Secara Partisipatif.
3. Menggerakkan dan Mengembangkan Partisipasi, Gotong Royong dan Swadaya Masyarakat untuk Perkembangan Nagari Siaga Aktif.
4. Melaksanakan promosi Kesehatan kepada Masyarakat Memecahkan masalah-masalah Kesehatan yang dihadapi.

Ketiga :

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan nya keputusan ini dibebankan pada anggaran pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan melalui Dana Nagari atau Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Keempat :

Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tebing Tinggi Tapan

Pada tanggal : 03 Januari 2020

WALI NAGARI TEBING TINGGI TAPAN



Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. **Camat Ranah Ampek Hulu Tapan di Pasar Beriang**
2. **Kepala UPTD Pendidikan RAH Tapan**
3. **Yang Bersangkutan**
4. **Arsip.**

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALI NAGARI BINJAI TAPAN
NOMOR : 24 TAHUN 2020
TANGGAL : 03 JANUARI 2020
TENTANG : PENETAPAN NAMA – NAMA KADER NAGARI
SIAGA AKTIF NAGARI BINJAI TAPAN

NO	NAMA	ALAMAT	JABATAN
1	RIRI MARIANTI	TEBING TINGGI TAPAN	KADER NAGARI SIAGA AKTIF

Ditetapkan di : Tebing Tinggi Tapan

Pada Tanggal : 03 Januari 2020

WALI NAGARI TEBING TINGGI TAPAN

